

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah peneliti menuliskan dan memaparkan yang telah dijelaskan dari bab I sampai IV, maka di dapatkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Ketentuan kepemilikan tanah bagi Ahli Waris WNA menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria diatur dalam pasal 21 ayat (1) dan (3), 42 dan 45. Bahwasanya kepemilikan tanah memiliki persyaratan tertentu yaitu warga negara Indonesia. Jika WNA tersebut tetap ingin mempertahankan haknya maka, harus menjadi warga negara Indonesia atau naturalisasi. Selain itu, apabila tetap mempertahankan WNA maka harus menurunkan status hak milik menjadi hak pakai atau hak sewa. Keberadaan tanah ini merupakan bagian yang penting bagi negara. Sebab kepemilikan tanah bagi WNA dianggap melanggar prinsip nasionalitas yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Hak waris yang dimiliki WNA tetap ada namun dalam kepemilikan harus memenuhi mengikuti aturan tersebut

2. Kepemilikan tanah bagi WNA pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Dasar Pokok Agraria perspektif *maqāṣid as-syari'ah Jasser 'Audah* yang menggunakan 6 sistem fitur, maka bahwasanya syariat sesungguhnya melarang untuk mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Perlindungan dalam hak milik ini bisa merujuk pengertian hak milik pribadi maupun hak milik komunal. Namun, bila ada pencabutan dari pemerintah haruslah berdasarkan kepentingan umum, bukan merupakan motif syahwat dari pemerintah.

B. Saran

Berdasarkan penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang sudah di paparkan, maka peneliti menyarankan agar :

1. Konsep waktu yang diberikan oleh Undang-undang pokok agraria pasal 21 ayat 3 dalam peralihan hak waris dinilai terlalu singkat. Sehingga akan menyulitkan hak orang-orang yang berhak. Maka dari itu perlu adanya perumusan mengenai hal itu seperti perpanjang waktu dalam mengalihkan tanah tersebut sehingga hak mereka juga ditunaikan atau aturan yang setidaknya membantu mereka dalam melakukan peralihan tanah tersebut.
2. Perlunya ada perumusan aturan mengenai perkawinan campuran serta implikasinya terhadap anak-anak dari harta. Sehingga tidak adanya diskriminasi terhadap mereka dan hak-hak bagi mereka juga terjamin.

